



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENDATAAN DAN KRITERIA KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pendataan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Pangkalpinang diperlukan pedoman pendataan dan kriteria kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat di Kota Pangkal Pinang;
 - c. bahwa berdasarkan Diktum Ketiga angka 30 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, mengamanatkan bahwa Para Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pendataan dan Kriteria Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENDATAAN DAN KRITERIA KEMISKINAN EKSTREM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut DINSOS adalah Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang.
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian

- kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
8. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
 9. Kriteria Kemiskinan Ekstrem adalah indikator kondisi kehidupan individu dan keluarga yang digolongkan dalam keluarga miskin ekstrem.
 10. Penduduk Miskin Ekstrem Daerah adalah penduduk Kota Pangkalpinang yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan terdaftar dalam data hasil survey keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik yang memenuhi kriteria khusus miskin ekstrem daerah.
 11. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 12. Pendataan adalah proses dan atau cara mendata atau mengumpulkan data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kriteria Kemiskinan Ekstrem Daerah;
- b. Mekanisme Pendataan dan pemutakhiran data;
- c. Penetapan data hasil pendataan dan verifikasi faktual; dan
- d. koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III KRITERIA KEMISKINAN EKSTREM DAERAH

Pasal 3

- (1) Penentuan Kriteria Kemiskinan Ekstrem Daerah dilakukan berdasarkan pedoman umum Kemiskinan Ekstrem dan Kriteria Fakir Miskin secara nasional dan mengampu kearifan lokal daerah.
- (2) Kriteria Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif berdasarkan komparasi antara kriteria nasional dengan kondisi masyarakat di

Daerah.

- (3) Kriteria Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari.
- (4) Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung dikategorikan sebagai Penduduk Miskin Ekstrem Daerah.
- (5) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, maka Kriteria Kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak terdapat anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap, pensiunan Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau berpenghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. pengeluaran kepala keluarga tidak lebih dari Rp. 322.170,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)/jiwa/bulan;
 - c. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah/semen, berdinding papan kayu semi permanen atau tembok tanpa di plester dan atap seng/asbes serta tidak memiliki plafond;
 - d. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunal;
 - e. memasak dengan kayu bakar/arang;
 - f. tidak memiliki kendaraan bermotor dan/atau alat telekomunikasi; dan
 - g. terdapat kepala keluarga yang lanjut usia tunggal atau lanjut usia, tinggal sendirian, tidak bekerja, disabilitas, memiliki penyakit kronis atau menahun.

BAB IV

MEKANISME PENDATAAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA PENDUDUK MISKIN EKSTREM DAERAH

Pasal 4

- (1) Pendataan dilakukan 1 (satu) tahun sekali berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Pemutakhiran data dilakukan 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan data hasil pendataan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

Pasal 5

- (1) Pendataan Penduduk Miskin Ekstrem Daerah dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (2) Petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pekerja sosial Masyarakat, dan operator pengisi data kelurahan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinsos.
- (3) Petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (4) Kegiatan pendataan diawasi oleh Kepala Seksi di pemerintahan Kecamatan yang membidangi kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepala Seksi di Pemerintahan Kelurahan yang membidangi kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB V

PENETAPAN DATA HASIL PENDATAAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 6

- (1) Hasil Pendataan dan pemutakhiran data ditingkat kelurahan ditetapkan melalui musyawarah kelurahan.
- (2) Data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinsos.
- (3) Data yang telah disampaikan oleh pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian dilakukan rekapitulasi oleh Dinsos dan akan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota menjadi data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah.
- (4) Data penduduk miskin ekstrem yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota kemudian akan dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta.

BAB VI

KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung percepatan proses pendataan Penduduk Miskin Ekstrem Daerah, Dinsos melakukan koordinasi dan pelaporan secara berkala dengan Bapperida selaku koordinator program percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Daerah.

- (2) Bapperida dan Dinsos secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data Kemiskinan Ekstrem Daerah.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin transparansi data, efektivitas, sinergitas dan kesinambungan Pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data Kemiskinan Ekstrem Daerah.
- (4) Pelaporan hasil Pendataan dan pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan sampai dengan Pemerintah Pusat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 225